



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/ 53 /SK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2025

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksana Kegiatan Fasilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan.....

- 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- 11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan UKPBJ Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 2. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa; dan
 - 3. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah, pada DPA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, dan dari sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 19 Februari 2025

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR

PARAF HIERARKI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Aceh Di Banda;
- 2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
- 3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI di Jakarta;
- 4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- 5. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di tempat.

PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	NIP	NO. SERTIFIKAT
1	WILDAN SENI, ST	19771010 200312 1 004	091119130669490
2	HASWANDI, SP	19801111 200904 1 001	051234041899197
3	NIRMAYATI, SKM., M.K.M	19790828 200504 2 002	031143062533231
4	M. ARSELAN RAYMOND AMIGO, ST	19830509 200803 1 002	091119070669488
5	IWAN SALWANI, SKM	19750515 200604 1 004	021328212916956
6	KAMALUDDIN, S.Kep	19790905 200604 1 005	061235340902133
7	KHAIRI FADLAN, ST.,MT	19900224 201504 1 001	092100330064196

PARAF HIERARKI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR